



Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Purwakarta



## PERJANJIAN KERJASAMA TRI DHARMA

Antara

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA**

dengan

**PRODI ILMU HUKUM UNIVERSITAS KARTAMULIA**

Nomor : 004/HK.05.1/PKS/3214/2024

Nomor : 06/IH.UK./PERKER/X/2024

Perjanjian Kerjasama Tri Dharma (“Perjanjian”) ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin....., tanggal 28.. bulan Oktober.. tahun 2024, oleh dan antara:

### 1. **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,**

berkedudukan di Jl. Veteran, Gg.Flamboyan III, Kelurahan Nagri Kaler, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Jawa Barat. 41118, dalam hal ini diwakili oleh **Dian Hadiana, S.T.**, dalam jabatannya selaku **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta**, selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”,

### 2. **PRODI ILMU HUKUM UNIVERSITAS KARTAMULIA,**

berkedudukan di Jl.Batu Datar,Kecamatan Sukatani, Kab. Purwakarta, Jawa Barat 41167, dalam hal ini diwakili oleh **Ilman Napihah, M.H.** dalam kedudukannya selaku **Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Kartamulia**, selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk menyusun prinsip-prinsip umum yang merupakan dasar untuk menetapkan dan mengembangkan hubungan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama in adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi :

- A. Akademik (Magang, pelatihan, kurikulum dan sebagainya)
- B. Penelitian (Penelitian, publikasi, seminar, sosialisasi dan sebagainya)
- C. Pengabdian kepada masyarakat, dan
- D. Bidang lain yang disepakati

**Pasal 3**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

A. Hak PIHAK KESATU:

- i. Memperoleh hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- ii. Memanfaatkan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan PIHAK KESATU;

B. Kewajiban PIHAK KESATU:

- i. Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan PIHAK KESATU;
- ii. Memberikan bimbingan dan arahan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kewenangannya.

2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

A. Hak PIHAK KEDUA:

- i. Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari PIHAK KESATU sesuai kewenangan dan kemampuan;
- ii. Memperoleh bimbingan dan arahan dari PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di wilayah Pengadilan Negeri Purwakarta

B. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- i. Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;
- ii. Menyerahkan hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi oleh PIHAK KEDUA secara tertulis disertai dokumen pendukung.

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Kerjasama secara rinci akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian implementasi kegiatan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dari PIHAK KESATU sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dengan Program Studi Ilmu Hukum yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA yang mengampu program dan kegiatan tersebut.

**Pasal 6**  
**PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA**

Pelaksanaan Perjanjian in secara teknis PIHAK KESATU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dan PIHAK KEDUA adalah Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kartamulia

**Pasal 7**  
**KORESPONDENSI**

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui email kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

1. PIHAK KESATU

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta**

Alamat : Jl. Veteran, Gg.Flamboyan III, Kelurahan Nagri Kaler, Kec dan kab.  
Purwakarta, Jawa Barat. 41118  
Telepon : (0264) 218016  
Email : [kpukabpurwakarta@gmail.com](mailto:kpukabpurwakarta@gmail.com)

2. PIHAK KEDUA

**Prodi Ilmu Hukum Universitas Kartamulia**

Alamat : Jl. Batu Datar, Kec, Sukatani, Kab. Purwakarta, Jawa Barat 41167  
Telp : (0264) 8305026 /081222454212  
Email : [mail.hukum@univ.kartamulia.ac.id](mailto:mail.hukum@univ.kartamulia.ac.id)

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 8**  
**ADENDUM**

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, dan/atau terjadinya perubahan dan/ atau penghapusan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan disepakati lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**


Demikian Surat Perjanjian ini dalam rangka mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat ini ditandatangani di Purwakarta, pada hari ..... tanggal .... Bulan ..... tahun....., sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian Kerjasama ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pihak Pertama,**  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Purwakarta



**Dian Hadiana, S.T.**  
Ketua

**Pihak Kedua,**  
Prodi Ilmu Hukum  
Universitas Kartamulia



**Ilman Napiyah, M.H.**  
Ketua